

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 DI KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

*Agustinus Wamo¹, Dedeh Maryani² & Andi Azikin³
^{1,2,3}Sekolah Pascasarjana Magiter Terapan Studi Pemerintahan,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia
*Email Korespondensi: MTSP.40.3461@ipdn.ac.id

Abstract

Objek penelitian berangkat dari sebuah fenomena yakni Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui, menganalisa dan menjelaskan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD tahun 2025 di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan; Untuk mengidentifikasi faktor penentu tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD tahun 2025 di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan; Untuk menemukan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD tahun 2025 di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan yakni data sekunder dari kajian pustaka dan dokumen pendukung lainnya dan data primer dengan pengumpulan hasil wawancara kepada sejumlah Informan yang berjumlah 20 informan. Hasil penelitian yakni Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD tahun 2025 di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan sudah berjalan cukup terbuka. Faktor penghambat yakni masih adanya campur tangan politik, waktu kurang memadai, belum optimalnya pengolahan data, lemahnya sinergitas, Perencanaan yang dilakukan belum sepenuhnya menjunjung nilai etika dan tata nilai masyarakat Kabupaten Jayawijaya. Upaya yang diusulkan Tim penyusun RKPD, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, pada saat turun dilapangan, waktu pelaksanaan musrenbang dilaksanakan minimal 2 hari, meningkatkan pengelolaan data.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kabupaten Jayawijaya

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, partisipasi masyarakat seringkali mudah diucapkan namun sulit diwujudkan. Partisipasi masyarakat sangat penting karena itu merupakan tuntutan undang-undang dan peraturan yang harus dijalankan. Selain itu gagasan keberlanjutan pembangunan tanpa didukung oleh partisipasi masyarakat, akan sulit diwujudkan dalam dokumen perencanaan pembangunan dan hasil pelaksanaannya, oleh karenanya keikutsertaan rakyat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah sangat diperlukan.

Pemerintah telah mengembangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang terpadu, menyeluruh, sistematis, dan tanggap terhadap perubahan zaman untuk membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman masyarakat dan karakteristik geografis yang khas. Hal ini tertuang dalam “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)”. Dalam Pasal 1 Undang-Undang SPPN disebutkan bahwa penyusunan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana tahunan yang disebut juga dengan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) diselenggarakan oleh penyelenggara

negara atau pemerintah dengan melibatkan masyarakat. Selanjutnya Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 1 angka 28 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

RKPD merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang disusun melalui tahapan Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. Dalam satu tahun perencanaan, Pemerintah Daerah dapat menyusun RKPD sebanyak dua kali. Yaitu RKPD induk tahun berjalan dan RKPD Perubahan, tetapi pada penelitian ini Penulis fokus pada penyusunan RKPD Induk 2025. Salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam penyusunan RKPD adalah melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) sebagaimana diatur dalam ketentuan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 melalui salah satu tahapan dalam penyusunan RKPD. Rencana RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD menggunakan empat pendekatan yaitu “teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas”. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD menggunakan metode dan kerangka ilmiah. Partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan digunakan dalam pendekatan perencanaan partisipatif.

Menurut (Hungtinton dalam Marjian; 2011) mengemukakan bahwa demokrasi menuntut adanya pertanggungjawaban dari para wakil kepada yang diwakili serta menuntut adanya kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam semua proses pembangunan. Philipus M. Hadjon dalam Karianga (2013:158-159) mengemukakan bahwa konsep partisipasi masyarakat berkaitan dengan konsep keterbukaan, jadi tanpa keterbukaan pemerintahan maka tidak mungkin masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Keterbukaan dipandang sebagai suatu asas ketatanegaraan mengenai pelaksanaan wewenang secara layak. Philipus M. Hadjon dalam Karianga juga mengemukakan bahwa keterbukaan dalam prosedur memungkinkan masyarakat untuk ikut mengetahui (*meeeweten*), ikut memikirkan (*meedenken*), bermusyawarah (*meespreken*), dan ikut memutuskan dalam rangka pelaksanaan (*meebeslissen*) serta hak ikut memutus (*meedebeelissingrecht*). Keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu elemen penting bagi terwujudnya *good governance*. Keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan hasil dari usaha-usaha yang dilakukan oleh semua pihak dalam mendukung *good governance* di Indonesia. Dalam keterbukaan informasi publik terdapat beberapa prinsip yang dapat mewujudkan terlaksananya *good governance*, yaitu prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Partisipasi masyarakat merupakan kunci penyelenggaraan prinsip demokrasi. Dimana pemerintahan pada dasarnya adalah milik masyarakat maka adanya akuntabilitas publik yang berarti pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemilik pemerintahan. Langkah untuk mencapai akuntabilitas publik maka dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan bersama wakilnya dan para administrator publik. Selain itu partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah harus ditanggapi secara rasional yang berarti proses partisipasi membutuhkan waktu yang memadai,

pemikiran yang cermat, kesempatan kepada masyarakat untuk menyatakan pendapatnya perlunya mendengar beragam pendapat yang muncul serta penghargaan atas perbedaan pendapat.

Menurut Herabudin (2016) partisipasi masyarakat bukan hanya ideologi demokrasi tetapi juga mengikutsertakan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan, yang menyangkut dirinya sendiri. Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses keterlibatan warga dalam semua aspek kegiatan pembangunan (fisik maupun non fisik) lingkungan. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dipusatkan pada usaha mendorong dan memotivasi setiap orang atau kelompok agar berpartisipasi dapat dinilai sebagai salah satu upaya pengembangan kehidupan bersama dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat diperlukan agar terdapat kemajuan dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan memerlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yang sama strategi yang diterapkan adalah melalui strategi penyadaran. Melibatkan masyarakat secara langsung akan membawa tiga dampak, yaitu terhindar dari peluang terjadinya manipulasi yakni lebih memperhatikan keinginan masyarakat, memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, serta meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

Partisipasi bukan hanya jadi kunci dalam “pembangunan” tetapi juga kualitas tata pemerintahan yang baik. Partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “*participation*” yang berarti ikut serta. Arti “partisipasi” dijelaskan secara rinci dalam Kamus Bahasa Indonesia “mengambil bagian dalam sesuatu”. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara umum adalah keikutsertaan seluruh anggota atau wakil masyarakat dalam proses pengambilan keputusan perencanaan dan pengelolaan pembangunan. Ini termasuk memutuskan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, dan bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi rencana tersebut.

Geddesian dalam Soemarmo berpendapat bahwa sejak awal masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses perencanaan. Peran serta masyarakat dapat berupa: 1) pendidikan melalui pelatihan; 2) partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi; dan 3) partisipasi dalam memberikan rencana dan gagasan alternatif kepada pemerintah. Kata Robert dalam Soemarmo mengemukakan cara yang berbeda dalam berpartisipasi dalam masyarakat. Secara umum, Robert setuju dengan Geddesian. Dia berpendapat bahwa perencanaan pembangunan pada dasarnya memerlukan partisipasi masyarakat sejak awal. Robert mendefinisikan perencanaan partisipatif sebagai kegiatan perencanaan dan kegiatan masyarakat”

Alexander Abe mengemukakan “pengertian perencanaan partisipatif sebagai berikut: “perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung) tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sangat sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat.” Menurut Mikkelsen (2001:64) mendefinisikan “partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri dalam konteks pengembangan diri, kehidupan, dan lingkungannya dengan memperkuat dialog antara masyarakat lokal dan staf yang mempersiapkan, melaksanakan, dan memantau proyek sehingga mereka memperoleh informasi tentang konteks lokal dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh proyek tersebut”.

Mikkelsen (2001: 65), menyatakan bahwa secara umum ada dua pendekatan partisipasi: (1) Tujuan dari proses demokrasi adalah partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Namun, sangat sedikit orang yang mau berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan sendiri; 2) partisipasi koersif dengan motivasi positif. Masyarakat terdorong untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan metode ini, dimotivasi oleh keinginan untuk melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan dengan lebih baik.

Selain itu disebutkan bahwa partisipasi dapat bersifat sukarela pada tingkat yang berbeda, maupun pada tingkat kegiatan masyarakat yang berbeda. Namun, partisipasi sukarela dan aktif merupakan cita-cita yang harus diupayakan untuk mencapai keberhasilan pembangunan.

METODE

Simangunsong menjelaskan bahwa desain penelitian terbagi dalam dua pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Rancangan atau desain Penelitian dalam arti sempit dimaknai sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis Penelitian, sedangkan dalam arti luasnya merupakan segala rangkaian kegiatan Penelitian yang meliputi proses perencanaan dan pelaksanaan Penelitian tersebut.

Menurut Effendy bahwa Penelitian secara etimologi berasal dari kata “*research*” (*re*: kembali, *search*: mencari), artinya penyelidikan sistematis dan studi tentang material, sumber-sumber teori dan fenomena yang bertujuan untuk membangun fakta dan mencapai sebuah kesimpulan. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research*) dengan metode Fenomenologi.

Hal ini sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Creswell yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk eksplorasi dan memahami makna perilaku sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Kemudian pendekatan yang dipakai secara fenomenologi dapat dijelaskan oleh Fiona dan Michael mengemukakan masalah pendekatan fenomenologi sebagai berikut:

The phenomenological method aims to describe, understand and interpret the meanings of experiences of human life. It focuses on research questions such as what it is like to experience a particular situation. There is a distinction to be made between phenomenology (which is a philosophical school) and phenomenological methods (which is an approach to research).

Fenomenologi pada prinsipnya membahas menyangkut doktrin-doktrin filosofis dan prosedur-prosedur dari suatu fenomena, yang lebih lanjut Creswell menjelaskan terkait Pendekatan fenomenologi sebagai berikut:

Fenomenologi merupakan strategi Penelitian di mana di dalamnya Penulis mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Memahami pengalaman-pengalaman hidup manusia menjadikan filsafat fenomenologi sebagai suatu metode Penelitian yang prosedur-prosedurnya mengharuskan Penulis mengkaji sejumlah subjek yang terlibat secara langsung dan relatif lama di dalamnya untuk mengembangkan pola-pola dan relasi-relasi makna.

Agar dapat menghasilkan produk Penelitian yang benar dan optimal. Diperlukan adanya desain Penelitian yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta sesuai pula dengan objek yang diteliti. Menurut Arikunto “desain (*design*) Penelitian adalah rencana atau rancangan yang dibuat oleh Penulis, sebagai ancar-ancar kegiatan yang akan dilaksanakan”. Penyusunan desain ini dilakukan setelah kita menetapkan topik (judul) Penelitian yang akan dilaksanakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada masalah Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Jayawijaya. Pendekatan kualitatif dipilih sebab Penulis ingin mendalami pemahaman semua pihak terkait. Menurut Effendy penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia secara individual dan kelompok, prinsip atau kepercayaan, pemahaman atau pemikiran, dan persepsi atau anggapan. Effendy (2010:118) mengkonstruksi tujuan Penelitian kualitatif adalah untuk mengembangkan sebuah teori dari hasil perbandingan dengan teori-teori lain yang serupa, yang Penulis anggap paling baik secara subjektif maupun objektif.

Cresswel menyatakan bahwa Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses Penelitian mencakup membuat pertanyaan Penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada setting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Kegiatan akhir adalah membuat laporan ke dalam struktur yang fleksibel.

PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Kerja Ppemerintah Daerah Tahun 2025 di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan

Hasil pengumpulan data melalui wawancara kepada informan penelitian, Penulis dapat sampaikan tentang tahapan dan mekanisme baku dalam penyusunan Dokumen RKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Dimensi Terfokus pada Kepentingan Masyarakat

Terdapat 2 indikator yang akan dianalisis lebih dalam pada dimensi Terfokus pada Kepentingan Masyarakat. Penulis mengajukan pertanyaan kepada Responden Kepala Bappeda, para Kepala Bidang, Tenaga Fungsional Perencana Bappeda dan Kepala Kecamatan/Distrik. Yaitu dengan masing-masing pertanyaan dan jawaban sebagai berikut:

Pertanyaan pertama yang penulis ajukan adalah mengenai apakah perencanaan Tujuan, Strategis, Arah Kebijakan, Sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan masalah dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat?. Atas pertanyaan tersebut bahwa Informan 1 memberikan jawabannya yaitu “sudah sesuai kebutuhan”. Lebih lanjut pendapat yang sama juga dilontarkan oleh Informan 2 “sudah berdasarkan kebutuhan sebab hal tersebut di ambil dari perencanaan usulan distrik dan hasil pokok pikiran DPRD “.

Hal tersebut senada dengan jawaban yang dilontarkan oleh Informan 3 yang memberikan jawaban bahwa “Ya, perencanaan tujuan, strategis, arah kebijakan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan harus sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat agar program tersebut efektif dan tepat guna”. Selain itu, Informan 3 juga menambahkan bahwa menyampaikan bawah ‘Perencanaan yang baik dimulai dengan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan riil yang dihadapi masyarakat, kemudian merumuskan tujuan, strategi, dan sasaran yang secara langsung menjawab permasalahan tersebut’.

Berdasarkan jawaban dari ketiga Responden di atas, dapat Penulis simpulkan bawah, secara usulan program dan kegiatan yang disampaikan dalam forum Musrenbang Desa/Kampung dan kemudian dilanjutkan pada Musrenbang Distrik sudah benar-benar sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Sinergitas bukan hanya kerja sama administratif, tetapi suatu ekosistem kolaboratif yang memastikan semua pihak merasa memiliki arah pembangunan. Di Kabupaten Jayawijaya, sinergitas efektif akan terwujud.

Selanjutnya pertanyaan yang penulis ajukan adalah mengenai apakah dalam menyusun Perencanaan lebih memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat?. Atas pertanyaan tersebut Informan 1 memberikan jawabannya yaitu “ya sebab diangkat dari usulan distrik dan hasil pokok

pikiran DPRD”

Sedangkan, jawaban dari wawancara yang Penulis peroleh dari pertanyaan di atas, oleh Kepala Distrik bahwa “Ya, seharusnya perencanaan pembangunan sangat memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga pelaku utama yang dilibatkan sejak perencanaan hingga evaluasi. Keterlibatan masyarakat melalui berbagai forum partisipatif seperti Musrenbang memastikan pembangunan yang dilaksanakan lebih relevan, memberdayakan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan rakyat.”. Sedangkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Jayawijaya adalah ‘ya sebab diangkat dari usulan distrik dan hasil pokok pikiran DPRD’. Berbeda dengan Kepala Distrik dan Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda, Kepala Bidang Pengendalian Pembangunan dan Perencanaan mengatakan bahwa ‘Idealnya perencanaan yang dilakukan harus memperhatikan kepentingan masyarakat, namun fenomena yang lazim terjadi selama ini, rata-rata usulan yang disampaikan adalah usulan dewan melalui pokok-pokok pikiran dewan, untuk memenuhi janji kampanye’.

Dimensi Partisipatoris

Terdapat 2 indikator yang akan dianalisis lebih dalam pada dimensi Partisipatoris. Penulis mengajukan pertanyaan kepada Responden Kepala Kampung dan Masyarakat. yaitu dengan masing-masing pertanyaan dan jawaban sebagai berikut:

Merujuk pada permasalahan tersebut Penulis mengajukan pertanyaan Menurut bapak/ibu, saudara/i apakah masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam memberikan sumbangan pemikiran pada perencanaan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya?.

Jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada Kepala Kampung Minimo Distrik Maima, disampaikan bahwa ‘pada saat pelaksanaan musrenbang Kampung kami mengundang semua masyarakat untuk duduk sama-sama menyusun program yang diusulkan dari kampung ke kabupaten. Rata-rata semua program yang kami ajukan adalah program pembangunan jalan, jembatan serta bantuan ternak, sehingga tidak semua usulan dari masyarakat kami terima untuk diteruskan, kami hanya melihat program yang prioritas untuk kampung kami’.

Untuk pertanyaan yang sama, Penulis ajukan kepada seorang Pemuda yang juga ketua Orang Muda Katolik di Kampung Minimo, disampaikan bahwa ‘setiap pelaksanaan Musrenbang, usulan kami dari pemuda rata-rata tidak diakomodir, usulan yang kami sampaikan lebih banyak terkait program pemberdayaan untuk pemuda di bidang ekonomi, namun sejak 5 tahun terakhir saya pulang dari pendidikan sarjana, belum ada satupun program pemberdayaan yang kami usulkan diakomodir oleh Kepala Kampung dalam musrenbang Kampung’.

Sementara ditempat yang terpisah, penulis juga menanyakan hal yang sama kepada tokoh masyarakat di Kantor Distrik Wamena, disampaikan bahwa ‘pada saat musrenbang tidak semua masyarakat hadir, yang hadir hanya perwakilan dari setiap tokoh masyarakat. Dan juga karena waktu pelaksanaan musrenbang kampung dan distrik yang terbatas, hanya dilakukan satu hari, maka tidak semua orang atau perwakilan diberikan kesempatan’.

Berdasarkan jawaban dari ketiga responden di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa, tidak semua perwakilan atau stakeholder mendapatkan kesempatan dan peluang untuk memberikan usulan, saran dan masukan pembangunan. Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah, sehingga yang diusulkan adalah program pembangunan fisik. Dan waktu pelaksanaan musrenbang baik di tingkat kampung dan distrik yang terbatas, umumnya hanya dilaksanakan satu hari

sehingga terkesan hanya formalitas.

Sedangkan pertanyaan kedua Penulis mengajukan sebagai berikut Menurut bapak/ibu, saudara/i apakah masyarakat memperoleh tempat dan waktu berbicara yang sama dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya? Atas pertanyaan tersebut diatas bahwa Jawaban Sekretaris Kampung Minimo untuk pertanyaan di atas adalah 'karena keterbatasan waktu pelaksanaan musrenbang di tingkat Kampung, sehingga tidak semua orang ataupun perwakilan yang hadir mendapatkan kesempatan untuk berbicara'. Hal yang sama juga disampaikan oleh tokoh Masyarakat Distrik Wamena bahwa 'kami melihat setiap pelaksanaan musrenbang Kampung dan Distrik, yang biasanya diberikan kesempatan untuk berbicara hanya orang-orang tertentu. Saya tidak mengerti mengapa moderator dalam hal ini Aparat Kampung dan Aparat Distrik selalu menunjuk orang-orang yang sama, padahal kami sebagai warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan saran dan masukan bagi program pembangunan di Kampung dan Distrik kami. Dari jawaban kedua responden tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa waktu pelaksanaan musrenbang hanya satu hari sehingga terkesan pelaksanaan musrenbang lebih formalitas dan tidak semua orang di kampung dan distrik diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran dan pendapat bagi usulan program pembangunan di kampung dan distrik.

Jadi, secara formal masyarakat Jayawijaya memiliki peluang yang sama, tetapi: Kesetaraan substantif (dalam praktik nyata) belum terwujud, Masyarakat yang tinggal di wilayah kota Wamena lebih sering terlibat dibanding kampung pegunungan. Unsur adat, gereja, dan gender masih sangat mempengaruhi siapa yang mendapat ruang berpendapat. Dengan demikian, perlu kebijakan afirmatif dan inovasi partisipasi, misalnya melalui forum kampung, dialog adat, dan teknologi komunikasi lokal agar masyarakat benar-benar memiliki peluang yang sama untuk menyumbangkan pemikiran dalam perencanaan pembangunan.

Dimensi Dinamis

Terdapat 2 indikator yang akan dianalisis lebih dalam pada dimensi Dinamis Penulis mengajukan pertanyaan kepada Responden Kepala Kampung dan Masyarakat. Yaitu dengan masing-masing pertanyaan dan jawaban sebagai berikut:

Menurut bapak/ibu, saudara/i apakah perencanaan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak di Kabupaten Jayawijaya?. Kepala Kampung Minimo Distrik Maima menyampaikan bahwa 'perencanaan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat Jayawijaya, karena yang kami usulkan berbeda dengan yang turun ke kampung kami'. Sementara itu salah seorang tokoh masyarakat Distrik Wamena mengatakan bahwa 'kalau kami gunakan persentasi untuk mengukur perencanaan yang mencerminkan kepentingan masyarakat, maka saya memberikan angka 40 persen. Karena dari semua yang diusulkan kadang hanya 1 program yang turun'.

Sementara itu, Kepala Kampung Helaluwa Distrik Asolokobal menyampaikan bahwa 'menurut saya perencanaan belum mencerminkan usulan masyarakat, kami di Kampung Helaluwa dari tahun ke tahun mengusulkan untuk peningkatan jalan namun tidak pernah di laksanakan atau diprogramkan'. Seorang tokoh perempuan dari Distrik Asolokobal menyampaikan bahwa 'lebih banyak usulan yang diterima adalah perencanaan yang dilakukan oleh anggota dewan dan diusulkan melalui pokok-pokok pikiran dewan. Dibandingkan usulan perencanaan dari kami di Kampung dan Distrik'.

Dari beberapa jawaban di atas, dapat Penulis simpulkan bahwa perencanaan yang dilakukan belum mencerminkan kebutuhan masyarakat, karena masih kentalnya pengaruh politik dalam pemerintahan. Selanjutnya diajukan pertanyaan Menurut bapak/ibu, saudara/i bagaimana proses

perencanaan berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif di Kabupaten Jayawijaya?.

Kepala Kampung Helaluwa Distrik Asolokobal menyampaikan bahwa ' semua program yang diusulkan dari kampung ke distrik dan dari distrik ke musrenbang kabupaten dilaksanakan secara berkelanjutan dan bertahap. Namun belum proaktif dengan melibatkan semua stakeholder untuk menyampaikan pendapat karena dibatasi oleh waktu pelaksanaan'. Hal yang sama juga disampaikan oleh Seorang Tokoh Perempuan Distrik Asolokobal yang sering diundang sebagai tokoh perempuan pada acara musrenbang kabupaten, dikatakan bahwa ' kami sangat proaktif untuk menghadiri kegiatan musrenbang sesuai undangan, namun waktu untuk memberikan saran dan masukan sangat terbatas'. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Karang Taruna Kampung Helaluwa Distrik Asolokobal, bahwa ' kami sebagai perwakilan pemuda sangat antusias dan proaktif, hanya saja karena terbatasnya waktu pelaksanaan sehingga kami tidak dapat menyampaikan langsung semua saran dan masukan'.

Dari jawaban responden di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan perencanaan dilaksanakan bertahap dan berkelanjutan dari tingkat kampung, distrik dan sampai di kabupaten. Masyarakat cukup proaktif untuk ikut dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan di kabupaten, namun karena terbatasnya waktu musrenbang (biasanya satu hari), maka tidak dapat mendengarkan semua saran dan masukan dari peserta (*key person*) yang hadir.

Secara praktis bahwa menyentuh inti dari perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya di Kabupaten Jayawijaya sebuah wilayah di Provinsi Papua Pegunungan. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, perencanaan pembangunan seharusnya mencerminkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yaitu pemerintah, masyarakat adat, perempuan, pemuda, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Dasar hukumnya meliputi: Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, menegaskan bahwa proses perencanaan pembangunan nasional dan daerah harus partisipatif dan terpadu. Permendagri No. 86 Tahun 2017, mengatur bahwa hasil Musrenbang harus mengakomodasi aspirasi masyarakat di semua tingkat pemerintahan. Jadi, secara normatif, semua pihak memiliki ruang yang sama untuk diakomodasi dalam perencanaan.

Dimensi Sinergitas

Terdapat 4 indikator yang akan dianalisis lebih dalam pada dimensi Sinergitas. Penulis mengajukan pertanyaan kepada Responden Kepala Bappeda, para Kepala Bidang, Tenaga Fungsional Perencana Bappeda dan Kepala Distrik. Yaitu dengan masing-masing pertanyaan dan jawaban sebagai berikut : Menurut bapak/ibu, saudara/i apakah sinergitas harus menjamin keterlibatan semua pihak dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya?.

Memperhatikan pertanyaan terdapat jawaban dari Kepala Bappeda bahwa 'sinergitas harus menjamin keterlibatan semua pihak dalam perencanaan. Sehingga kami selalu mengundang semua stakeholder'. Lebih lanjut Kepala Bidang Program mengatakan bahwa 'perencanaan yang baik selain berdasarkan data, juga berdasarkan support system yang baik. Sinergitas merupakan kerangka untuk membangun suport system. Kami di Bappeda berupaya agar bersinergi dengan semua orang dalam semua sektor sehingga bisa mendapatkan informasi yang valid dalam menyusun perencanaan daerah'. Hal yang sama disampaikan oleh Tenaga Fungsional Perencana Bappeda bahwa 'sinergitas dibutuhkan dalam perencanaan, karena sistem kerja pemerintah hari ini adalah tim work serta membentuk jaringan kerja termasuk perencanaanpun dilakukan dengan sistem tim work dengan bersinergi, nah untuk Kabupaten Jayawijaya kami masih berupaya untuk membangun kerja tim dan sinergitas'. Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai jawaban yang sama dengan Kabid Sosbud Bappeda bahwa 'Ya harus ada sinergitas perencanaan mulai dari kampung, distrik dan kabupaten'. Sementara itu,

Kepala Distrik Wamena menyampaikan bahwa 'Ya, sinergitas dalam perencanaan pembangunan daerah seharusnya menjamin keterlibatan semua pihak karena tujuan utamanya adalah menciptakan pembangunan yang optimal, efisien, dan berkelanjutan melalui kolaborasi dan partisipasi aktif dari pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan semua pemangku kepentingan memastikan bahwa pembangunan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat dan menciptakan sistem bottom-up yang lebih efektif daripada sistem *top-down* juga'.

Dari jawaban responden di atas, dapat Penulis simpulkan bahwa sinergitas dibutuhkan dalam perencanaan. Kabupaten Jayawijaya sedang berupaya agar bisa membangun sinergi yang baik dengan semua stakeholder internal maupun eksternal.

Pertanyaan selanjutnya mengenai apakah sinergitas selalu menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya?. Atas pertanyaan tersebut Kepala Distrik Wamena memberikan tanggapan atas pertanyaan ini, bahwa 'ya, sinergi dalam perencanaan pembangunan sangat menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografis, serta interaksi stakeholder untuk mencapai tujuan pembangunan yang terpadu, terintegrasi, dan saling mendukung. Tujuannya adalah menciptakan kesinambungan dan konsistensi pembangunan baik secara spasial, waktu, fungsi, maupun antara pemerintah pusat dan daerah'. Jawaban dari Kabid Infrastruktur dan Kewilayaan Bappeda, Kabid Sosbud, Kabid Pengendalian Pembangunan dan Evaluasi, Fungsional Perencana Bappeda dan Kepala Bappeda mengatakan 'ya/sepakat dengan pernyataan tersebut'. Dari jawaban responden di atas, dapat Penulis simpulkan bahwa sinergitas dengan menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi dalam perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan dalam Menyusun dokumen perencanaan.

Mencermati hal tersebut diatas Penulis mengajukan pertanyaan apakah setiap rencana pembangunan baik fisik maupun non fisik harus ada kelengkapan data awal terkait dengan pembangunan yang sudah ada, pembangunan yang sedang dilaksanakan dan pembangunan yang belum pernah dilaksanakan ?.

Kepala Distrik Wamena menyampaikan bahwa 'Ya, perencanaan pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, sangat penting dan wajib memiliki kelengkapan data awal terkait kondisi pembangunan yang sudah ada, sedang berjalan, dan belum pernah dilakukan. Data awal ini krusial untuk memahami konteks pembangunan, mengidentifikasi kebutuhan, menghindari duplikasi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta merumuskan tujuan yang realistis dan efektif'. Lebih lanjut kabid Infrastruktur dan kewilayaan, Kabid Sosbud dan Kepala Bappeda mengatakan bahwa 'sangat perlu sebab dari data bisa terjadi perencanaan pembangunan yang baik'. Fungsional Perencana Bappeda dan Kabid Pengendalian Pembangunan dan Evaluasi Bappeda menyampaikan bahwa ' data yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik'.

Merujuk pada beberapa jawaban responden di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa data awal sangat penting dalam menyusun perencanaan. Karena data awal menjadi sumber informasi dan dasar dalam menyusun rencana kerja. Untuk lebih dalam memahami mengenai perencanaan pembangunan maka penulis mengajukan pertanyaan apakah sinergitas memperhatikan interaksi diantara stakeholder dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya?. Jawaban hasil pertanyaan tersebut yakni Kepala Distrik Wamena menyampaikan bahwa 'Ya, sinergitas sangat memperhatikan interaksi antara stakeholder dalam perencanaan di Kabupaten Jayawijaya, karena sinergitas yang efektif dibangun melalui komunikasi terbuka, transparansi, keterlibatan aktif, dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan (seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta) untuk mencapai tujuan pembangunan yang selaras. Sinergitas bukan hanya tentang melibatkan

stakeholder, tetapi juga menciptakan hubungan yang didasari kepercayaan dan rasa memiliki yang akan menghasilkan kerjasama yang baik dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan bersama'. Sedangkan Kabid Infrstruktur dan Kewilayaan, Kabis Sosbud Bappeda, Kepala Bappeda dan Pejabat Fungsional Perencana menyampaikan 'ya/setuju/sepakat'. Kabid Pengendalian Pembangunan dan Evaluasi Bappeda mengatakan bahwa 'idealnya sinergitas harus memperhatikan interaksi dinatara stakeholder dalam perencanaan Pembangunan dan Kabupaten Jayawijaya dalam Menyusun dokumen perencanaan, sedang berupaya untuk membangun system sinergitas antar stakeholder'.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD tahun 2025 di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan sudah berjalan cukup terbuka karena Prinsip utamanya bahwa Perencanaan pembangunan daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui proses partisipatif, transparan, dan akuntabel. RKPD Kapaten Jayawijaya dilakukan dengan mekanisme partisipasi masyarakat yakni Forum Konsultasi Awal RKPD, Musrenbang Kampung dan Distrik, Forum Gabungan Perangkat Daerah, Musrenbang Kabupaten Jayawijaya, Konsultasi Publik Final Draft RKPD; 2) Faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD tahun 2025 di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan: a) Menyusun perencanaan masih ada pengaruh politik yang cukup kuat, sehingga meskipun musrenbang dilaksanakan setiap tahun, namun praktek-praktek kolusi, nepotisme dan prioritas kepentingan politik masih cukup kental; b) Waktu pelaksanaan musrenbang hanya satu hari sehingga terkesan pelaksanaan musrenbang lebih formalitas dan tidak semua orang di kampung dan distrik diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran dan pendapat bagi usulan program pembangunan di kampung dan distrik; c) Belum optimalnya pengelolaan data pada setiap Organisasi Perangkat Daerah; d) Lemahnya sinergitas sehingga berpengaruh pada interaksi diantara stakeholder dalam perencanaan pembangunan; e) Perencanaan yang dilakukan belum sepenuhnya menjunjung nilai etika dan tata nilai masyarakat Kabupaten Jayawijaya; f) Adanya peluang atau kemungkinan terjadinya penyalagunaan kewenangan dalam tahapan perencanaan; g) Belum optimalnya identifikasi permasalahan dalam masyarakat berdasarkan skala prioritas dan program serta thema pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abe, Alexander. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pondok Edukasi.
- Arikunto, 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bintoro, Tjokromidjojo, 2003, *Administrasi Pembangunan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Bogdan, Robert C. dan Kopp Sari Bikken. 1982. *Qualitative Research for Educatio: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon, Inc. Boston London.
- Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- C. F Strong, 1960, *Modern Political Constitution*, Sidgwick & Jackson, London.
- Cohen, J., & Uphoff, N. 1980. *Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity*. *World Development*, 213-235.
- Creswell, J.W. 2021. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. 4th edn. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendy, Khasa, 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Indra Prahasta.

- Esterberg, 2014, *Macam-Macam Wawancara*. Bandung: Alfabeta.
- Finer S.E. 1974, *Comparative Government*. penguin books Ltd : England.
- Hajar, S., Tanjung, I. S., & Tanjung, Y. (2018). *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik (proses, analisis dan partisipasi)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hendra Karianga, 2013, *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: Kencana.
- Herabudin, 2016, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta PT Rineka Cipta.
- Jeddawi, Murtir. 2008. *Implementasi kebijakan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Kacung Marjian, 2011, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Jakarta: Kencana
- Labolo, Muhadam dkk, 2015, *Dialektika Ilmu Pemerintahan*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Labolo, Muhadam, 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mikkelsen, Britha, 2001. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. 2021. *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 4th. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Moleong Lexy. 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. L. (2013). *Metode penelitian sosial pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, Edisi ketujuh. Jakarta: PT Indeks.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) II*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nitisastro, Widjojo. 2014. *Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho, 2006, *Manajemen Pembangunan Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Rasyid, M. Ryaas, 2000, *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Simangunsong, Fernandes 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sinaga, 2005, *Pengetahuan Politik, dan Komunikasi Politik*. Karya ilmiah.
- Sumaryadi, I. Nyoman., 2010, *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Todaro P. Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia*, Ketiga Jilid I, Jakarta: Erlangga
- Wolcott, Richard C. 2009. *The Appraisal of Real Estate American Institute of Real Estate Appraiser*. North Michigan, Chicago Illinois.
- Wasistiono, Sadu, 2003, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Bandung, Fokus Media.
- Winardi, 2011. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta: Nadi Pustaka.
- Wood Fiona and Michael Bloor. 2006, *Keywords in Qualitative Methods a Vocabulary of Research Concepts*. Sage : India.

Jurnal:

- Akmal. 2012. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*, Vol 1, No 1. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.
- Alexander Yandra (2016) dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pekanbaru 2012-1017.”
- Charles Simabura, “Mekanisme Konsultasi Publik sebagai Wujud Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah”, *Jurnal Konstitusi Pusako Universitas Andalas*, Vol III No. 1, Juni 2010.
- Feby Kalsum Hidayatullah, Intam Kurnia dan Fiki Ferianto (2024) dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kota Palu.”
- Fitriastuti, Nurwi Mayasri, (2005). Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Tengah, (Studi Optimalisasi Fungsi DPRD). Tesis, Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hermawan, Y. & Suryono, Y. (2016), Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Program-Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ngudi Kapinteran, *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 2 No. 1.
- Husnutul Imtihan, Wahyunadi dan Firmansyah (2017) dengan judul “Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok).”
- Marhum, U., & Meronda, M. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 : Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(12), 141-149.
- Pamuji, K. D., Aziz, N. A., & Riswari, R. A. (2017).Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa. *Jurnal Idea Hukum*, 3(1), 493-570
- Safi’, Indien Winarti, Erma Rusdiana (2015) dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Penganggaran APBD di Kabupaten Bangkalan.”
- Soemarmo. (2005). Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Perencanaan Pembangunan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Banyumanik), Tesis, Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sri Mulya Lestari dan Yayuk Eko Wahyuningsih (2021) dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).”
- Wijaya, R, (2001), Forum Pengambilan Keputusan dalam Perubahan Perencanaan Pembangunan di Era Otonomi Daerah (Studi Kasis Di Kelurahan Jabres Kota Surakarta), Tesis, Megister Perencanaan Kota dan Daerah Gadjah Mada, Yogyakarta.